



PUTUSAN

Nomor 140/Pdt.G/2024/PA.Mgl



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA MAGELANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGUGAT**, NIK xxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Magelang, 12 Februari 1973, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KTP di Xxxxxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx XXXXXXXXXXXXXXXX, xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxx xxx xxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx, Provinsi Jawa Tengah, dengan ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: [xxxxxxxxxxxxxxxxxx](mailto:xxxxxxxxxxxxxxxxxx), sebagai **Penggugat**;  
melawan

**TERGUGAT**, NIK xxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Semarang, 07 Mei 1972, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxxxxx, pendidikan D3, tempat kediaman di xxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx, xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;



Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 11 Juli 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Magelang pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 140/Pdt.G/2024/PA.Mgl, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 26 Juli 2001 di hadapan Pejabat PPN KUA Magelang Selatan, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tertanggal 09 Juli 2024;
2. Bahwa pada saat melangsungkan pernikahan Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama dan bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat yang beralamat di Perum XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX xxx xxxxxxxxxxxx xxx xxx xxxx xxx xxx xxx xxx, xxxx xxxxxxxxxxxx, Kecamatan Mertoyudan, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx, sampai dengan bulan Juni 2003 atau selama kurang lebih 1 (satu) tahun 11 (sebelas) bulan. Kemudian Penggugat dan Tergugat berpindah-pindah tempat tinggal. Terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal bersama pada tanggal 1 September 2010 sampai dengan bulan Januari 2024 di rumah kontrakan yang beralamat di XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx;
4. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

4.1 Anak ke : 1  
Nama : XXXXXXXXXXXXXXXX  
NIK : xxxxxxxxxxxxxxxx  
Tempat/Tgl Lahir : Magelang, 06 Februari 2003  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Pendidikan : Mahasiswa

Hal. 2 dari 17 Hal. Putusan No.140/Pdt.G/2024/PA.Mgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Diasuh Oleh : Penggugat;

5. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sejak tahun 2009;

6. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena:

6.1 Bahwa selama pernikahan Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat;

6.2 Bahwa Tergugat seringkali mengucapkan kalimat-kalimat kasar dan menyakiti perasaan Penggugat, sehingga Penggugat merasa sudah tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

7. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak pada bulan Januari 2024;

8. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak bulan Januari 2024 hingga sekarang selama kurang lebih 6 (enam) bulan, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Tergugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, dan kembali ke rumah orang tua Tergugat yang beralamat di XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX, XXXX XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX XXXX XXXXXX Sedangkan Penggugat tetap berada di rumah kontrakan yang beralamat di XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX XXXX, Kecamatan Magelang Tengah, XXXX XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX XXXX XXXXXX;

9. Bahwa sejak berpisahnya Penggugat dan Tergugat kurang lebih selama 6 (enam) bulan, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami kepada Penggugat;

10. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil;

11. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat

Hal. 3 dari 17 Hal. Putusan No.140/Pdt.G/2024/PA.MgI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, sehingga alasan gugatan perceraian Penggugat dikarenakan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus telah memenuhi unsur Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

12. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi, sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (XXXXXXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Hal. 4 dari 17 Hal. Putusan No.140/Pdt.G/2024/PA.MgI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

## A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas Nama XXXXXXXXXXXXXXXX NIK XXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 13 September 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil XXXXXXXX XXXXXXXX, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Tanggal 09 Juli 2024 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Magelang Selatan, XXX XXXXXXXX, XXXXXXXX XXX XXXXXX, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2);

## B. Bukti Saksi.

Saksi 1, **SAKSI 1**, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KOTA MAGELANG, PROVINSI JAWA TENGAH, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Tante Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah sudah sejak lama, namun saksi lupa kapan tepatnya yang pasti saksi hadir pada pernikahan tersebut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang sekarang sudah kuliah, dan saat ini tinggal di Solo;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah bertempat tinggal secara berpindah-pindah, dan terakhir tinggal di rumah kontrakan di XXXXXXXX;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun saat ini sudah tidak lagi;

Hal. 5 dari 17 Hal. Putusan No.140/Pdt.G/2024/PA.MgI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat beberapa kali ketika Penggugat dan Tergugat sedang berselisih dan bertengkar dengan cara saling cek-cok;
- Bahwa saksi mengetahui pertama kali Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar sejak lebih 2 (dua) tahun belakangan ini;
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar dikarenakan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat semenjak awal pernikahan hingga sekarang, dan juga setiap kali cek-cok Tergugat selalu berkata-kata kasar kepada Penggugat dengan mengatakan kata-kata seperti "Anjing", "Tak Pegat Kowe";
- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat semenjak menikah hingga sekarang tidak pernah bekerja;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal semenjak 6 (enam) bulan yang lalu;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang pergi dari kediaman bersama adalah Tergugat atas dasar kemauan sendiri, untuk pulang kerumah orang tuannya di Japunan;
- Bahwa semenjak berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi saling bertemu dan berkumpul;
- Bahwa semenjak berpisah Penggugat dan Tergugat masih berkomunikasi hanya menyangkut masalah anak saja;
- Bahwa semenjak berpisah Tergugat sudah tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berusaha untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah pernah berusaha untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Hal. 6 dari 17 Hal. Putusan No.140/Pdt.G/2024/PA.MgI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat;

Saksi 2, **XXXXXXXXXXXXXXXX bin Drs. Soesatyo** umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Adik Kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah sudah sejak lama, namun saksi lupa kapan tepatnya, yang pasti pada waktu itu saksi hadir;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang sekarang sudah kuliah, dan saat ini tinggal di Solo;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Japuran, kemudian pindah mengontrak di Xxxxxxxx;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun saat ini sudah tidak lagi;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat sekali ketika Penggugat dan Tergugat sedang berselisih dan bertengkar dengan cara saling cek-cok;
- Bahwa saksi mengetahui pertama kali Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar sejak lama;
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar dikarenakan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat semenjak awal pernikahan hingga sekarang, dan juga Tergugat pernah melakukan KDRT kepada Penggugat;

Hal. 7 dari 17 Hal. Putusan No.140/Pdt.G/2024/PA.MgI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat tidak pernah bekerja semenjak awal menikah hingga sekarang, bahkan pernah diajak oleh suami saksi untuk bekerja, namun Tergugat tidak pernah mau;
- Bahwa saksi pernah sekali melihat ketika Tergugat melakukan KDRT dengan cara memukul Penggugat dengan menggunakan helm bahkan melakukan tindakan itu didepan almarhum orang tua saksi;
- Bahwa seingat saksi tindakan KDRT tersebut terjadi ketika anak Penggugat dan Tergugat masih kelas 6 (enam) SD;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal semenjak 2 (dua) bulan yang lalu;
- Bahwa yang saksi lihat sekali namun berdasarkan pengakuan Penggugat sering;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang pergi dari kediaman bersama adalah Tergugat atas dasar kemauan sendiri, untuk pulang kerumah orang tuannya di Japunan;
- Bahwa semenjak berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi saling bertemu dan berkumpul;
- Bahwa semenjak berpisah Penggugat dan Tergugat masih berkomunikasi hanya menyangkut masalah anak saja;
- Bahwa semenjak berpisah Tergugat sudah tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, untuk anak Penggugat dan Tergugat saksi tidak tahu;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berusaha untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah pernah berusaha untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat;

Bahwa terhadap pembuktian tersebut, Penggugat menyatakan cukup dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Hal. 8 dari 17 Hal. Putusan No.140/Pdt.G/2024/PA.MgI





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

### Upaya Damai

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut maka sesuai Pasal 4 angka (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, perkara ini termasuk sengketa yang dikecualikan dari kewajiban mediasi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim pada setiap kali persidangan telah berusaha semaksimal mungkin menasehati Penggugat untuk bersabar agar bisa membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dua kali berturut-turut dan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, vide Pasal 125 ayat (1) HIR;

### Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut dalam duduk perkara;

### Analisis Pembuktian

Hal. 9 dari 17 Hal. Putusan No.140/Pdt.G/2024/PA.Mgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka Tergugat tidak dapat didengarkan keterangannya, dan Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1, dan P.2, serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1, dan P.2, adalah alat bukti tertulis yang berupa fotokopi dari akta otentik dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang di hadapan atau oleh pejabat umum yang berwenang (vide: Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), bermeterai cukup dan dinazegelen (vide: Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai) dan cocok dengan aslinya (vide: Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), sehingga Majelis Hakim menilai alat-alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materiil dan memiliki kekuatan pembuktian sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*), maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.1 selain telah membuktikan kebenaran identitas Penggugat, juga telah membuktikan kebenaran tempat tinggal Penggugat, maka berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang isi pasal-pasal tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *junctis* Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *junctis* Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 49 serta Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama Magelang berwenang untuk menerima dan memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.2 telah membuktikan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, yang telah menikah pada tanggal 26 Juli 2001, maka hal tersebut telah sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi

Hal. 10 dari 17 Hal. Putusan No.140/Pdt.G/2024/PA.Mgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam, dan Penggugat dan Tergugat memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI 1 dan SAKSI 2, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain, hanya berbeda tentang awal mulai pertengkaran dan perselisihan rumah tangga Penggugat dan Tergugat saksi 1 menerangkan pertengkaran dan perselisihan terjadi sejak lebih dari 2 (dua) tahu yang lalu dan Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 6 (enam) bulan yang lalu sedangkan saksi 2 menerangkan pertengkaran dan perselisihan terjadi sejak tahun anak Penggugat dan Tergugat kelas 6 SD atau sekitar tahun 2015 dan Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 2 (dua) bulan yang lalu namun keterangan tersebut tetap bersesuaian dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sesuai dengan Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah tanggal 26 Juli 2001;
1. Semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis serta telah dikaruniai seorang anak;
2. Sekurang-kurangnya sejak 2 (dua) tahun yang lalu, antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus

Hal. 11 dari 17 Hal. Putusan No.140/Pdt.G/2024/PA.MgI



yang berakibat Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak 2 (dua) bulan yang lalu di mana Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama, dan sejak saat itu tidak lagi melaksanakan kewajiban sebagai suami istri;

3. Penyebab ketidakharmonisan atau pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena masalah ekonomi dimana Tergugat tidak bekerja;

4. Pada saat terjadi pertengkaran dan perselisihan Tergugat melakukan KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) baik Fisik maupun Psikis;

2. Telah diupayakan damai oleh pihak keluarga namun tidak berhasil dan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

## Pertimbangan Terhadap Fakta

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Penggugat mendasarkan gugatannya pada pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 Rumusan Hukum Kamar Agama, huruf C angka 1 menyatakan "Menyempurnakan rumusan hukum Kamar Agama angka 1 huruf b poin 2 dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2022, yaitu "Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/ istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan", sehingga berbunyi sebagai berikut :

*"Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT.";*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah mengalami keretakan, akibat perselisihan dan pertengkaran hingga puncaknya terjadi pisah tempat tinggal sejak 2 (dua) bulan yang lalu, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena Penggugat telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Hal. 12 dari 17 Hal. Putusan No.140/Pdt.G/2024/PA.MgI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana ternyata Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, hal ini menjadi petunjuk bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan sulit dirukunkan kembali. Mempertahankan ikatan perkawinan dan melanjutkan rumah tangga yang seperti ini akan menimbulkan mudharat yang lebih besar dari pada maslahatnya karena tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana maksud pasal 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak mungkin lagi terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa salah satu unsur terpenting dalam membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis adalah adanya kemesraan hubungan, saling menghargai serta saling percaya sebagaimana kehidupan berumah tangga, jika faktor penting ini terabaikan maka majelis hakim menilai kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah kehilangan makna sebuah perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 3 tahun 2023 sangat berkaitan erat dengan Upaya mempertahankan suatu perkawinan dan memenuhi prinsip mempersukar perceraian;

Menimbang, bahwa ketentuan SEMA tersebut diatas sifatnya kasuistik tergantung kepada apakah rumah tangga dalam kasus tersebut masih dimungkinkan dipertahankan dilihat dari sisi maslahat dan mudharat yang akan muncul kemudian, sehingga harus dipahami bahwa tenggang waktu 6 (enam) bulan sebagaimana tersebut dalam SEMA tersebut di atas juga terkait dengan fakta hukum lainnya (KDRT);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, menerangkan "Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga";

Hal. 13 dari 17 Hal. Putusan No.140/Pdt.G/2024/PA.MgI



Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 5 Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menyatakan “Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara : a. kekerasan fisik, b. kekerasan psikis, c. kekerasan seksual; atau, d. penelantaran rumah tangga.” Selanjutnya dalam Pasal 7 “Kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang.”;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terungkap fakta bahwa telah terjadi KDRT (Kekerasan dalam rumah tangga) fisik maupun psikis yakni Tergugat selalu berkata-kata kasar dan Tergugat memukul muka Penggugat dengan Helm.

Menimbang, bahwa selain melakukan kekerasan Fisik Tergugat melakukan kekerasan Psikis berupa ucapan/kekerasan verbal tidak meninggalkan bekas luka yang kasat mata, bentuk kekerasan ini sama menyakitkannya dengan kekerasan fisik sehingga mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 2 (dua) bulan dan tidak lagi melaksanakan kewajibannya masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat dipandang telah sampai pada kondisi pecah (*broken marriage*) sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 dalam Rumusan Hukum Kamar Peradilan Agama, sehingga rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi (*onheel baar tweespalt*) dalam membina rumah tangga sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang isi pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga tujuan pernikahan untuk membina keluarga sakinah, mawadah, warohmah sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-undang *a quo*, juncto Pasal 3

Hal. 14 dari 17 Hal. Putusan No.140/Pdt.G/2024/PA.MgI





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam dan sebagaimana dimaksudkan al Qur'an Surat ar Rum30] ayat 21, telah tidak terwujud;

Menimbang, bahwa memaksakan untuk mempertahankan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah pecah dan tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi, akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari pada manfaatnya, padahal menolak mafsadat diutamakan dari pada mengharap maslahat, sesuai dengan Qoidah Fiqiyah;

### درء المفسد مقدم على جلب المصالح

*"Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada mengambil kebaikan"*

Menimbang, bahwa karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun, ditandai dengan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang berakibat keduanya pisah tempat tinggal, serta telah diupayakan upaya damai secara maksimal dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka fakta hukum tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat a quo telah beralasan sebagaimana maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan tidak melawan hukum, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugro Tergugat kepada Penggugat sebagaimana ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Magelang adalah talak satu bain sugra, talak mana dijatuhkan berdasarkan permintaan Pengggugat sebagai istri, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

### Biaya Perkara

Hal. 15 dari 17 Hal. Putusan No.140/Pdt.G/2024/PA.Mgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghada di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (XXXXXXXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp173.000,00 (seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 19 Muharram 1446 *Hijriyah*, oleh kami **Fajar Pardanny Putri, S.E., S.Sy., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Muhamad Ainun Najib, S.H., M.H.**, dan **Fitria Saccharina Putri, S.H.I., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Agung Dwi Cahya Laksana, S.H. serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

**Fajar Pardanny Putri, S.E., S.Sy., M.H.**

Hal. 16 dari 17 Hal. Putusan No.140/Pdt.G/2024/PA.MgI



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

**Muhamad Ainun Najib, S.H., M.H.**      **Fitria Saccharina Putri, S.H.I., M.H.**  
Panitera Pengganti,

**Agung Dwi Cahya Laksana, S.H.**

**Perincian biaya :**

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	28.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	173.000,00 (seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah).

Hal. 17 dari 17 Hal. Putusan No.140/Pdt.G/2024/PA.MgI